

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan dan setelah diadakan pengolahan serta analisis data yang diperoleh dari hasil penelitian, maka dari itu dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut.

1. Penyelesaian praktik Kawin Tangkap di pulau Sumba dengan mempertimbangkan aspek perlindungan hukum terhadap korbannya

Proses penyelesaian dilakukan secara adat dengan didampingi oleh *Wunang* (kepala adat/yang dituakan) sebagai pihak penengah kedua keluarga (keluarga pelaku dan korban). Dalam proses penyelesaian secara adat ini akan ditentukan apakah perkawinan tersebut akan tetap dilanjutkan atau tidak, apabila dilanjutkan maka akan ditentukan jumlah *belis* yang harus dipenuhi oleh keluarga pria, jumlah *belis* dalam Kawin Tangkap disamakan seperti jumlah *belis* pada perkawinan pada umumnya yaitu atas dasar kesepakatan kedua belah pihak jadi tidak ada perbedaan. Dalam hal perkawinan tidak dilanjutkan maka pihak pelaku akan dikenakan denda adat yaitu harus memberikan hewan berupa kuda dengan jumlah ditentukan tergantung beratnya kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, dan sebuah parang sebagai bentuk permintaan maaf yang kemudian akan dibalas oleh pihak korban dengan memberikan 1 (satu) lembar kain dan/atau 1 (satu) ekor

babi sebagai tanda bahwa pihak korban sudah memaafkan pelaku, namun pemberian balasan ini tidak wajib sehingga apabila pihak korban tidak memberikan apapun sebagai balasan maka tidak masalah. Setelah pihak korban menerima pemberian pihak pelaku maka kedua keluarga dianggap sudah berdamai dan hubungan antara pelaku dan korban menjadi hubungan saudara (kaka-adik).

2. Alasan perempuan sebagai korban Kawin Tangkap tidak melapor kepada polisi

Mayoritas keluarga korban Kawin Tangkap lebih memilih menyelesaikan permasalahan Kawin Tangkap secara adat/kekeluargaan. Hal ini didasar oleh tiga alasan penting, yang pertama adalah karena masyarakat menilai kejadian ini sebagai bagian dari budaya. Budaya dan tradisi masyarakat Sumba sudah ada sejak dulu kala dan tetap dihormati sampai saat ini. Alasan yang kedua berkaitan erat dengan kebudayaan masyarakat Sumba yang sangat menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, sehingga dalam permasalahan apapun akan selalu diusahakan terlebih dahulu untuk diselesaikan secara adat/kekeluargaan, apabila melalui jalur adat sudah tidak dapat didamaikan atau diselesaikan maka para pihak akan menggunakan jalur hukum positif. Alasan ketiga adalah dalam beberapa kasus Kawin Tangkap, antara pelaku dan korban masih ada hubungan keluarga (sepupu), yang mana dalam adat Sumba hubungan “anak om dan anak tante” atau dalam Bahasa daerah Sumba Tengah disebut *Ana Loka* sangat diperbolehkan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, sehingga keluarga korban berpikir

bahwa sangat tidak mungkin untuk melaporkan keluarga sendiri ke polisi maka dipilih tradisi adat untuk menyelesaikan kasus ini ketimbang melapor ke polisi.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan, maka saran yang dapat diajukan adalah:

1. Dalam upaya mencegah dan mengatasi praktik Kawin Tangkap, pemerintah khususnya Pemerintah Daerah memegang peran yang besar dan dalam melaksanakan peran ini pemerintah daerah harus bekerjasama dengan tokoh adat, tokoh agama dan polisi dalam mengedukasi masyarakat bahwa kekerasan seksual yang mengatasnamakan praktik budaya merupakan bentuk tindak pidana.
2. Bagi masyarakat harus dapat mengetahui, menyadari dan menghentikan kebiasaan yang sudah berkembang lama di masyarakat namun justru berdampak negatif dengan mengatasnamakan tradisi budaya, serta mempertimbangkan pendapat korban dalam memilih proses penyelesaian perkara menggunakan tradisi adat atau hukum positif demi melindungi hak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual dalam kebiasaan masyarakat adat tertentu khususnya Kawin Tangkap.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku :

- Ambaretnani, N. P. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Antropologi. In M. M. S. & S. Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (2nd ed., p. 59). PT Refika Aditama. Bandung.
- Gultom, M. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.
- Irfan, A. W. & M. (2011). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan* (A. Gunarsa (ed.); 2nd ed.). PT Refika Aditama. Bandung.
- Natar, A. N. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Tradisi Perkawinan Piti Maranggangu di Sumba. In A. N. Natar (Ed.), *Don't Send Me Flower Again; Perempuan dan Kekerasan* (p. 20). Yayasan Taman Pustaka Kristen Indonesia. Yogyakarta.
- Nurhayati, E. (2012). *Psikologi Perempuan dalam Berbagai Perspektif*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Rahardjo, S. (2014). *Ilmu Hukum* (3rd ed.). PT. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Ridwan, M. A. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender* (A. Wachid (ed.)). Pusat Studi Gender (PSG). Purwokerto.
- Ririmasse, M. (2009). *Perempuan, Kekerasan & Perdamaian Sebuah Refleksi Teologi Feminis*. Yakoma-PGI. Jakarta.
- Sonny Dewi Judiasih, et al. (2018). *Perkawinan Bawah Umur di Indonesia; Beserta Perbandingan Usia Perkawinan dan Praktik Perkawinan Bawah Umur di Beberapa Negara* (D. Sumayyah (ed.); 1st ed.). PT Refika Aditama. Bandung.
- Sulaeman, M. M. (2019a). Kekerasan terhadap Perempuan: Sebuah Refleksi. In M. M. S. & S. Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai*

*Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (2nd ed., p. 150). PT Refika Aditama. Bandung.

Sulaeman, M. M. (2019b). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Gender. In M. M. S. & S. Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (2nd ed., p. 16). PT Refika Aditama. Bandung.

Sulistiani, K. E. S. & L. (2019). Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Perspektif Ilmu Hukum. In M. M. S. & S. Homzah (Ed.), *Kekerasan Terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu & Kasus Kekerasan* (2nd ed., p. 95). PT Refika Aditama. Bandung.

Sumiarni, E. (2004). *Jender & Feminisme* (H. N. S. Tangkilisan (ed.); 1st ed.). Wonderful Publishing Company. Yogyakarta.

Sumiarni, E. dan Anny Retnowati. (2017). *Kebijakan Hukum Untuk Mengatasi Penyelundupan Hukum Studi Pada Perkawinan Sebagai Modus Menghindari Pidana Dalam Kasus Persetubuhan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*. Cahaya Atma Pustaka. Yogyakarta.

Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.

### **Jurnal:**

Alexander Theodore Duka Tagukawi, & Sudibya, K. P. (2021). Praktik Kawin Tangkap Di Sumba Ditinjau Dari Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kertha Negara*, 9(9), 720–730.

Almaida, Z., & Imanullah, M. N. (2021). Perlindungan Hukum Preventif dan Represif Bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai. *Privat Law*, 9(1), 218–226.

Asshiddiqie, J. (2012). Penegakan Hukum. *Jimly.Com*, 1–4.  
[http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan\\_Hukum.pdf](http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf)

Djawa, A. R., & Suprijono, A. (2014). Ritual Marapu Di Masyarakat Sumba Timur. *Pendidikan Sejarah*, 2(1), 71–85.

I Gusti Ngurah Parwata. (2017). Peranan Korban dalam terjadinya Kejahatan. In *Prosiding Seminar Nasional dan Call Paper 2018 Pengembangan Sumber Daya Pedesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan* (Vol. 8, Issue 2).

- Kapitta, U. H. (1976). Masyarakat Sumba dan Adat-Istiadatnya. *Panitia Penerbit Naskah-Naskah Kebudayaan Daerah Sumba Dewan Pesnata Layanan Gereja Kristen Sumba*, 124–125.
- Martha Mardiani, Fibry Jati Nugroho, Y. R. Y. (2020). Pandangan Paham Feminisme Radikal Terhadap Perkawinan Piti Maranggang Dalam Adat Perkawinan Sumba Timur Di Dameka, Katikutana Selatan, Kabupaten Sumba Tengah. *Teologi STT Sangkakala*, 87–98.
- Mikael Sene, Wilhelmina Kurnia Wandut, dan A. J. N. (2019). Praktik Kepercayaan Marapu Yang Masih Dilaksanakan Oleh Umat Katolik Di Paroki Hati Kudus Yesus Weekombaka, Kabupaten Sumba Barat Daya. *KAtma Reksa : Jurnal Pastoral Dan Kateketik*, 1, 105–112.
- Sihombing, A. N. (2017). Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan dan Kesehatan Pekerja Pada PT. PLN (Persero) [Universitas Medan Area]. In *University Medan Area Instutional Repository* (Issues 22-May-2017). <http://hdl.handle.net/123456789/1816>
- Soeriadiredja, P. (2016). Tatanan Hidup Orang Sumba: (Studi Etnografis Orang Suba Timur). *Universitas Udayana*, 0–91. [https://docplayer.info/87674395-Tatanan-hidup-orang-sumba.html#download\\_tab\\_content](https://docplayer.info/87674395-Tatanan-hidup-orang-sumba.html#download_tab_content)
- Solihin, L. (2013). Mengantar Arwah Jenazah Ke Parai Marapu : Upacara Kubur Batu Pada Masyarakat Umalulu, Sumba Timur. *Patanjala : Jurnal Penelitian Sejarah Dan Budaya*, 5(2), 232. <https://doi.org/10.30959/patanjala.v5i2.135>
- Suparyanto dan Rosad. (2020). Konsep Kesetaraan Gender. *Suparyanto Dan Rosad* (2015, 5(3), 248–253.
- Website:**
- Ardanareswari, I. (2020). *Kawin Tangkap, Tradisi yang Telah Melenceng dan Budaya Kekerasan*. Tirto.Id. <https://tirto.id/kawin-tangkap-tradisi-yang-telah-melenceng-dan-budaya-kekerasan-f6rG>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (2021). *Badan Bahasa Tanggapi Definisi Kata Perempuan dalam KBBI*. Badanbahasa.Kemdikbud.Go.Id. [https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Di dalam KBBI kata perempuan,betina \(khusus untuk hewan\).](https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/berita-detail/1021/badan-bahasa-tanggapi-definisi-kata-perempuan-dalam-kbbi#:~:text=Di dalam KBBI kata perempuan,betina (khusus untuk hewan).)
- Bere, S. M. (2022). *Kisah-kisah Kawin Tangkap di Sumba, dari Alasan Nama Baik*

*hingga Tuntutan Adat*. Kompas.Com.  
<https://regional.kompas.com/read/2022/08/02/094000378/kisah-kisah-kawin-tangkap-di-sumba-dari-alasan-nama-baik-hingga-tuntutan?page=all#page2>

Kemdikbud.go.id. (2022). *Apa itu kekerasan seksual?* Kemdikbud.Go.Id.  
<https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/kekerasan-seksual>

Makplus, O. (2015). *Pengertian Penegakan Hukum*. Definisi-Pengertian.Com.  
<http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/pengertian-penegakan-hukum.html>

Masyarakat Pemantau Keadilan Indonesia. (2015). *Apa sih perbedaan Kekerasan Seksual & Pelecehan Seksual ?* Mappifhui.Org.

Riyanto, A. (2018). *Penegakan Hukum, Masalahnya Apa?* Binus University Business Law. <https://business-law.binus.ac.id/2018/12/26/penegakan-hukum-masalahnya-apa/>

Tambunan, L. (2020). *Kawin Tangkap: Kisah perempuan diculik untuk dinikahi di Sumba, “menangis sampai tenggorokan kering.”* BBC News Indonesia.  
<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53317050>

Tarap, R. N. (2019). *7 Tradisi Unik Orang Sumba yang Wajib Kamu Tahu*. Idntimes.  
<https://www.idntimes.com/travel/journal/rambu-naha-tarap/tradisi-unik-orang-sumba-c1c2>

#### **Peraturan perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Sekretariat Negara, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againts Women*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Sekretariat Negara, Jakarta.

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia (*Covention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 164, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Sekretariat Negara, Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Sekretariat Negara, Jakarta.